

SIKAP, Vol 4 (No. 1), 2019, hal 58-65
p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN : 2599-1876

SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

STUDI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WIRUSAHAWAN DI KABUPATEN KULON PROGO

Arinda Listya Palupi

Universitas Ahmad Dahlan
arindalistyapalupi@yahoo.com

Amir Hidayatulloh

Universitas Ahmad Dahlan
amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh religiusitas dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di kabupaten Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai wirausahawan, serta memiliki NPWP. Responden penelitian ini berjumlah 96 responden. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Sedangkan, religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Religiusitas; Pengetahuan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Wirausahawan*

STUDY OF TAXPAYER COMPLIANCE INDIVIDUAL TAXPAYERS IN KULON PROGO DISTRICT

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of religiosity and knowledge of taxation on taxpayer compliance. The population of this study is individual taxpayers in Kulon Progo District. The sampling technique in this study used purposive sampling, with criteria of individual taxpayers who work as entrepreneur, and have NPWP. The respondents of this study were 96 respondents. The data analysis technique of this study uses multiple linear regression analysis. This study obtained result that taxpayer compliance is influenced by tax knowledge. Whereas, religiosity does not affect taxpayer compliance.

Keywords: *Religiosity; Tax Knowledge; Taxpayer Compliance; Entrepreneur*

PENDAHULUAN

Kesadaran pajak merupakan salah satu faktor yang mendorong penerimaan pajak agar maksimal (Rahmawaty, 2014). Di Indonesia, persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi hal yang penting. Hal ini karena jika wajib pajak tidak patuh maka pada diri wajib pajak timbul keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan serta pelalaian pajak yang akhirnya akan merugikan Negara, yaitu penerimaan Negara berkurang (Fuadi & Mangoting, 2013). Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.554/KMK.04/, 2000).

Menurut (Mohdali & Pope, 2013), faktor yang memengaruhi permasalahan kepatuhan wajib pajak adalah faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi berasal dari dua perspektif, yaitu nilai eksternal dan nilai internal. Nilai eksternal meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak pada wajib pajak. Sedangkan, nilai internal berasal dari individu itu sendiri, terutama berasal dari budaya, nilai keluarga, maupun agama. Bahkan, (Mohdali & Pope, 2012); (Utama & Wahyudi, 2016) menyatakan bahwa salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapat perhatian adalah religiusitas atau nilai agama.

Menurut (Basri, Surya, Fitriyasi, Novriyan, & Tania, 2010); (Tahar & Rachman, 2014), religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang diyakin oleh individu, serta masing-masing agama memiliki tujuan yang sama yaitu mengendalikan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Sehingga, individu yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi dapat mengendalikan perilaku untuk tidak melakukan penipuan pajak. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu (Rahmawaty, 2014); (Utama & Wahyudi, 2016). Akan tetapi (Hidayatulloh, 2016) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap niat individu untuk menggelapan pajak. Hasil penelitian terdahulu masih kontradiktif, sehingga peneliti ingin menguji kembali faktor religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor religiusitas, faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Hal ini karena bagaimana wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan. Menurut (Rahmawaty, 2014), pengetahuan perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melakukan perhitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung wajib pajak, melakukan penyeteroran pajak secara tepat waktu, serta melaporkan pajak tepat pada waktunya. Oleh karena itu, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai empat hal tersebut, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak pun dapat meningkat.

Penelitian ini terinspirasi dari (Utama & Wahyudi, 2016), akan tetapi penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian (Utama & Wahyudi, 2016). Penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Rahmawaty, 2014), pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini berfokus pada wajib pajak wirausahaan yang berada di kabupaten Kulon Progo. Hal ini didasarkan pada penelitian (Utama & Wahyudi, 2016) yang sudah berfokus pada Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, berdasarkan data yang diungkapkan oleh (Susanto, 2018), tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 belum mencapai 50 persen, yaitu 47 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten Kulon Progo masih tergolong rendah.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pemungutannya dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2007). Menurut (Mardiasmo, 2009), pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengatur. Fungsi anggaran berarti pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Sedangkan, fungsi pengatur berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial.

Kepatuhan Pajak

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015), kepatuhan berarti sifat patuh atau taat kepada aturan. kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu Negara (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.554/KMK.04/, 2000). Sesuai dengan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/, 2003), kriteria wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam dua tahun terakhir
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak melebihi tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
3. SPT masa yang terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya
4. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, serta tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan surat tagihan pajak yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama jangka waktu sepuluh tahun terakhir
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik maupun badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak memengaruhi laba rugi fiskal

Religiusitas


Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang diyakini oleh individu dan masing-masing agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengendalikan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Agama adalah suatu hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan. Sehingga, agama diharapkan dapat memberikan kendali internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku norma (Basri et al., 2010); (Tahar & Rachman, 2014).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasi dengan pemahaman dan potensi untuk menindaklanjuti yang kemudian melekat pada benak individu. Secara umum, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif pada sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Sedangkan, pajak adalah pungutan wajib rakyat kepada Negara yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sehingga, pengetahuan pajak adalah

kemampuan wajib pajak dalam mengetahui pengetahuan perpajakan baik dari sisi tarif maupun manfaat pajak (Utama & Wahyudi, 2016).

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Penelitian

Pengaruh Religiuitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Johnson et al. (2011) dalam (Utama & Wahyudi, 2016), religiuitas dipandang sebagai besarnya komitmen individu pada agamanya, serta keimanan dan menerapkan ajaran. Sehingga, sikap dan perilaku individu tersebut akan mencerminkan komitmen agamanya. Komitmen agama merupakan variabel utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat religiuitas individu berdasarkan penerapan nilai-nilai agama, keyakinan, serta praktik pada kehidupan sehari-hari, termasuk didalamnya dalam hal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian (Utama & Wahyudi, 2016) menemukan hasil bahwa religiuitas berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak yang memiliki komitmen agama yang baik, maka wajib pajak tersebut akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian (Ermawati, 2018), religiuitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Religiuitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Utama & Wahyudi, 2016), pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki mengenai seputar tata cara perpajakan. Sehingga, wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak tersebut berupaya untuk mematuhi peraturan perpajakan, misalnya wajib pajak akan membayar serta melaporkan pajaknya tepat waktu. Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Sukmana, 2018); (Rahmawaty, 2014), pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di kabupaten Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria (1) wajib pajak orang pribadi yang menjadi wirausahawan, serta (2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Sehingga, sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai wirausahawan dan telah memiliki NPWP. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, yaitu dengan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden yang memenuhi kriteria.

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dan variabel independen (religiuitas dan pengetahuan perpajakan). Definisi operasional dan pengukuran

variabel disajikan pada tabel 1. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak	Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.	(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.554/KMK.04/, 2000)	Tujuh item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima poin.	(Sukmana, 2018)
Religiusitas	Nilai-nilai agama yang diyakini oleh individu dan masing-masing agama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengendalikan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif.	(Basri et al., 2010); (Tahar & Rachman, 2014).	Sebelas item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima poin.	(Sukmana, 2018)
Pengetahuan Perpajakan	Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk membayar pajak.	(Rahmawaty, 2014)	Enam item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert lima poin.	(Sukmana, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 69 responden. Responden penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki (42 responden), dan 27 responden berjenis kelamin perempuan. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh SMA/SMK (35 Responden), sedangkan usia responden didominasi oleh usia 40-54 tahun. Data tingkat pendidikan dan usia responden secara rinci disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Deskripsi Responden

Keterangan	Frekuensi
usia	
25-39	26
40-54	32
55-68	11
Tingkat Pendidikan	
SD	4
SMP	12
SMA/SMK	35
Diploma/S1	18

Sumber: data primer, diolah (2019)

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini meliputi koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefesien	Sig	Alpha	Kesimpulan
Religiusitas	0,139	0,08	0,05	Tidak terdukung
Pengetahuan Perpajakan	0,255	0,03	0,05	Terdukung

Konstanta	= 15,900
Variabel Dependen	= Kepatuhan Wajib Pajak
Adjusted R Square	= 0,094
F Statistik	= 4,535
Signifikansi	= 0,014

Sumber: data primer, diolah (2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai *adjusted R Square* sebesar 0,094. Hal ini berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 9,4 persen oleh variabel religiusitas dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan, 90,6 persen variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi untuk uji F adalah 0,014 yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Hal ini berarti bahwa minimal ada satu variabel independen (religiusitas dan pengetahuan perpajakan) yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,08) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, hipotesis pertama (H_1) penelitian ini tidak terdukung. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya (Hidayatulloh, 2016); (Rahmawaty, 2014) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut (Rahmawaty, 2014) menyatakan bahwa pada Kitab Suci tidak ada aturan yang mengharuskan seseorang untuk membayar pajak. sehingga, wajib pajak berpikir bahwa membayar atau tidak membayar pajak tidak ada kaitannya dengan akhirat.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi pengetahuan perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,03) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, hipotesis kedua (H_2) penelitian ini terdukung. Hasil penelitian ini didukung oleh (Sukmana,

2018); (Rahmawaty, 2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan paham tentang tata cara perpajakan yang benar, kewajiban wajib pajak, serta sanksi yang akan diterima ketika melakukan pelanggaran.

SIMPULAN

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai wirausahawan adalah pengetahuan perpajakan. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan paham mengenai tata cara perpajakan yang benar, mengerti kewajibannya, serta mengerti sanksi yang akan diterima ketika melakukan pelanggaran. Namun, kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai wirausahawan tidak dipengaruhi oleh faktor religiusitas. Hal ini karena Kitab suci tidak memuat aturan yang mengharuskan individu untuk membayar pajak. sehingga, wajib pajak berpikir membayar atau tidak membayar pajak tidak terkait dengan akhirat.

Penelitian ini memiliki nilai *adjusted R square* 0,094 yang berarti bahwa variabel independen (religiusitas dan pengetahuan perpajakan) dapat menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 9,4 persen. Sehingga, 90,6 persen variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel di luar model. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen seperti sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, serta tarif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Y. M., Surya, R. A. satriawan, Fitriyani, R., Novriyan, R., & Tania, T. S. (2010). Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Hidayatulloh, A. (2016). Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak pribadi untuk menggelapkan pajak. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 189–200.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2015).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2012). The Effects of Religiosity and External Environment on Voluntary Tax Compliance. *New Zealand Journal of Taxation Law and Policy*, 18.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2013). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–99.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.554/KMK.04/*. (2000).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/*. (2003).
- Rahmawaty, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jendral Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Sukmana, S. (2018). Studi Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan Religiusitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen*.
- Susanto, H. (2018). KPP Pratama Wates Targetkan Pelaporan SPT Triwulan Pertama Capai 67 %.
[Http://Rri.Co.Id](http://Rri.Co.Id). Retrieved from ri.co.id/yogyakarta/post/berita/505686/ekonomi/kpp_pratama_wates_targetkan_pelaporan_

- spt_triwulan_pertama_capai_67.html. Diakses tanggal 22 November 2018.
- Tahar, A., & Rachman, A. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Pajak. *Journal of Accounting and Invesment, 1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. (2007).*
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara, 3(2)*, 1–13.